

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diciptakannya Adam dan Hawa merupakan titik awal terbinanya peradaban manusia. Oleh karenanya, Adam juga dikenal sebagai bapak bagi semua manusia.<sup>1</sup> Keistimewaan yang dimiliki Adam pada saat ia diciptakan adalah dengan diberikannya akal pikiran, hal inilah yang menjadi pembeda antara Adam dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang berpikir, ingin mengenal, menggagas, merefleksikan dirinya, Tuhannya, hidupnya, lingkungannya, asal muasal serta tujuannya, dan segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya.<sup>2</sup> Peradaban manusia dapat dikatakan merupakan peradaban tersukses jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya sehingga dapat terus berkembang dan eksis seperti pada zaman modern saat ini, kesuksesan tersebut tentu tidak terlepas dari kemampuan manusia yang mampu beradaptasi di segala kondisi. Kendatipun demikian, sama halnya dengan hewan ataupun tumbuhan untuk melanjutkan estafet kehidupannya manusia juga melakukan perkawinan yang mana perkawinan inilah yang menjadi upaya untuk meneruskan peradaban manusia agar terhindar dari kepunahan. Akan tetapi, secara prinsipil perkawinan yang dilakukan manusia berbeda dengan hewan ataupun tumbuhan, dalam hal ini tidak serta merta hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata akan tetapi perkawinan manusia merupakan hal yang sakral dan suci oleh karenanya hal tersebut diatur didalam suatu peraturan yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, demi terciptanya peradaban yang harmonis maka diperlukanlah suatu peraturan-peraturan guna terciptanya ketertiban.

---

<sup>1</sup> Ahmad al-Uairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004), 17.

<sup>2</sup>Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, (Yogyakarta : PT Kanisius, 2017), 1.

Di dalam sistem hukum Indonesia, dikenal 3 (tiga) macam hukum yang berlaku diantaranya : hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Namun, pada dasarnya hukum yang telah hidup dan menjadi pedoman masyarakat Indonesia ialah hukum adat. Secara hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan masuk kedalam ranah keperdataan yang mana ketentuan-ketentuannya di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kebutuhan akan hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, guna mendapat perlindungan dari negara apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang yang disahkan pada masa Orde Baru guna menjawab perubahan yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam ranah hukum keluarga di Indonesia, yang kemudian dilakukan amandemen dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun tidak mencabut akan tetapi hanya mengubah salah satu ketentuan pada Pasal 7 mengenai batas usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Pada masa pemerintahan tersebut juga mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun hal ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi para Hakim terkhusus pada Pengadilan Agama yang ada diseluruh Indonesia agar terciptanya keseragaman putusan dengan merujuk pada kitab Undang-Undang hukum yang sama.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri guna membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.<sup>4</sup> Adapun makna dari kata “ikatan lahir batin” ialah bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang didasari dari sisi dua dimensi yakni sisi lahiriah dan batiniyah, artinya bahwa perkawinan tidak saja dipandang hanya sebatas pada persoalan keperdataan semata melainkan harus dipandang secara lebih.<sup>5</sup> Didalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bermakna sebagai ikatan yang sangat kuat (*miitsaon*

---

<sup>3</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : IPHI, 1995), 103.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 10.

*ghalidzan*) bahkan pelaksanaannya pun termasuk sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata ‘Ala.<sup>6</sup> Adapun maksud dari ungkapan ikatan yang sangat kuat adalah akad yang dilakukan dan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan baik ditinjau secara hukum negara maupun hukum Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dengan mudahnya untuk mengakhiri hubungannya sebagai suami dan isteri.<sup>7</sup> Dalam hal ini, perkawinan merupakan hal yang suci dan sakral sehingga perkawinan bukan suatu perbuatan yang boleh diPermainkan begitu saja. Pada dasarnya tujuan daripada perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi dengan berpedoman pada nilai-nilai keagamaan. Kendatipun demikian, pada dasarnya tujuan perkawinan setiap individu berbeda dengan yang lainnya. Namun secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya, salah satu prinsip perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang adalah bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujudnya tujuan dari perkawinan itu sendiri dan mencegah terjadinya perceraian. Untuk itu perkawinan dibawah batas usia yang telah ditentukan oleh perundang-undangan harus dicegah mengingat hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif apabila tidak dilakukannya pencegahan diantaranya seperti : kehidupan keluarga yang kurang harmonis, pertumbuhan si anak terganggu, bahkan keselamatan jiwanya.<sup>8</sup>

Batas usia perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal ini bertujuan sebagai upaya agar terciptanya kemaslahatan dalam perkawinan. Pada dasarnya, al-Qur’an sendiri tidak secara tersurat mengatur mengenai batas usia yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Adapun usia yang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dan berlaku saat ini adalah usia 19 tahun bagi seorang pria dan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 18.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 8.

seorang wanita, adanya kesetaraan umur ini merupakan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yang sebelumnya mengatur usia 19 tahun bagi seorang pria dan 16 tahun bagi seorang wanita. Mengenai batas usia perkawinan hal ini tidak serta merta dibuat berdasarkan persoalan angka saja akan tetapi agar diperolehnya kemaslahatan sebab perkawinan tidak hanya berdampak pada suami dan isteri saja melainkan berdampak pula terhadap keturunan-keturunannya kelak.

Perubahan sosial terjadi manakala ditemukannya hal-hal yang baru diseluruh dunia, salah satunya yakni teknologi yang mana perkembangannya dari masa ke masa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dampaknya selain memudahkan untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari akan tetapi juga memberikan dampak buruk seperti hilangnya identitas dan kontrol diri. Kemajuan teknologi juga memberikan andil dengan adanya pertukaran atau percampuran budaya dari mulai sikap dan perilaku dengan budaya barat, budaya-budaya tersebut bahkan menjadi gaya hidup ataupun kiblat bagi para pemuda-pemudi di Indonesia. Salah satunya yakni dengan timbulnya pergaulan bebas yang bahkan berujung pada zina hingga terjadinya kehamilan diluar perkawinan. Oleh karena, penting bagi setiap individu dalam menyikapi perkembangan teknologi yang kian hari makin canggih dan pesat pertumbuhannya yakni dengan tidak mudahnya kehilangan otoritas dengan menjadikan diri kita sendiri sebagai pengendali dari teknologi itu sendiri bukan sebaliknya yakni teknologi yang mengendalikan diri kita.

Pergaulan bebas tidak dapat dihindarkan bahkan menjadi hal yang lumrah dikalangan pemuda-pemudi bahkan akibatnya berujung pada kehamilan diluar perkawinan yang sah secara agama dan negara. Dalam situasi tersebut, pilihan yang dipilih adalah dengan melanjutkan ke jenjang perkawinan sebagai bentuk atau upaya pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah dilakukan. Kendatipun usia pasangan tersebut masih dibawah batas usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan maka Undang-Undang juga memberikan suatu kesempatan bagi pasangan yang usianya belum mencapai batas yang telah ditentukan oleh perundang-undangan untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi

nikah. Dispensasi nikah adalah pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang terkendala umur dan mengalami penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama. Kendatipun demikian, pada umumnya yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak serta merta hanya karena sudah hamil diluar perkawinan yang sah akan tetapi ada beberapa faktor-faktor lainnya, diantaranya: faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama tertentu.<sup>9</sup>

Akan tetapi dengan adanya pendewasaan umur perkawinan juga berdampak pada bertambahnya perkawinan dini didalam masyarakat, sebab tidak semua pasangan memilih jalur dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah akan tetapi dengan melakukan perkawinan dibawah tangan. Pada kenyataannya perkawinan dini kebanyakan terjadi pada anak perempuan dan hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh orang tua, hal ini dikarenakan dirinya menganggap contoh dan panutan bagi anak-anaknya yang semasa muda juga mengalami hal yang demikian yakni dengan menikah di usia yang masih sangat muda. Adapun untuk menyikapi fenomena tersebut, para pemangku kebijakan mengambil suatu terobosan untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan dini.

Menurut Lenny N. Rosalin (Deputi bidang Pemenuhan Hak Anak Kementrian Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak) bahwa pencegahan perkawinan dini turut mendukung percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan setinggi mungkin derajat kesehatan anak Indonesia sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Akan tetapi semangat pencegahan perkawinan dini seakan kontradiksi dengan Undang-Undang itu sendiri yakni dengan diperbolehkannya mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang usianya belum mencapai batas yang telah ditentukan perundang-undangan. Berdasarkan

---

<sup>9</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), 21.

<sup>10</sup> Siaran Pers Nomor: B-033/SETMEN/HM.02/2021, "Cegah Perkawinan Anak, Turunkan Stunting, dan Tingkatkan Kesehatan Anak." *Biro Hukum dan Humas Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 19 Februari 2021, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3064> diakses Oktober 2021

wawancara dengan Abdul Hakim, S.H.,S.H.I.,M.H<sup>11</sup>. selaku Panitera di Pengadilan Agama mengatakan bahwa permohonan pengajuan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sumber setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini ditunjang dengan adanya pendewasaan umur dalam perundang-undangan. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa dari pengajuan permohonan tersebut tentang dispensasi nikah dalam putusnya Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut yang didasarkan pada kemaslahatan.

Menurut pendapat Peneliti, jika bermuara pada kemaslahatan tentu dapat diwujudkan pula dengan tidak mengabulkan permohonan tersebut yakni dengan dikeluarkannya putusan yang mengharuskan lembaga-lembaga terkait ataupun orangtua memenuhi aspek yang menjadi penyebab dilakukannya perkawinan. Sebab dengan dikabulkannya seluruh permohonan tersebut dikhawatirkan hal tersebut akan menjadi pintu masuk bagi suburnya perkawinan dini di Indonesia.

Seperti pada perkara yang akan dianalisis oleh Peneliti yakni pada perkara yang telah terdaftar dikepaniteraan dengan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr. dengan mengemukakan hal-hal yakni sebagai berikut ; bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin tali kasih selama 1 (satu) tahun, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).<sup>12</sup>

Adapun mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Abdul Hakim, S.H.,S.H.I.,M.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

<sup>12</sup> Penetapan Pengadilan Agama Sumber pada Perkara No.80/Pdt.P/2022/PA.Sbr tentang dispensasi nikah.

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut telah di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan Nomor : B.22/Kua.10.9.18/PW.01/01/2022 sehingga harus memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, membebaskan biaya perkara menurut hukum, atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. Maka ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dan membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun dalam perkara tersebut yang dijadikan sebagai alasan untuk segera dilangsungkannya perkawinan ialah bahwa hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 1 (satu) tahun. Hakim pun mempertimbangkan dengan unsur-unsur kemaslahatan yang mana apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Akan tetapi menurut Peneliti, idealitasnya Hakim dalam menetapkan putusan baik mengabulkan ataupun menolak harus pula merujuk pada Undang-Undang yang mengatur mengenai batas usia yang telah ditentukan maupun Undang-Undang mengenai perlindungan anak, yang pada usia tersebut dianggap sudah mampu dan telah matang baik secara psikis maupun mental.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal pengajuan permohonan dispensasi nikah, dalam hal ini pemohon (orang tua pihak pria atau pihak wanita) yang mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan tidak hanya sebatas dengan alasan yang mendesak saja melainkan harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Juga dalam hal memutus terkait dengan permohonan dispensasi nikah, Hakim yang mengadili wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Yang termaktub dalam UU No.16 tahun 2019, bahwa :

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”<sup>13</sup>

Dalam upaya mengadili permohonan dispensasi nikah Hakim yang mengadili selain mendengarkan pendapat para pemohon seharusnya juga dapat menghadirkan saksi ahli guna memberikan suatu gambaran mengenai hal-hal yang menyangkut tentang psikologis, sistem reproduksi, dan kematangan mental. Yang mana keterangan dari ahli dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, hal ini agar putusan yang dibuat benar-benar telah mempertimbangkan dari berbagai aspek salah satunya melalui keterangan para ahli agar kemaslahatan dapat benar-benar terwujud. Selain itu sebagai upaya agar pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dibolehkan Undang-Undang tidak serta merta menjadi suburnya perkawinan dini atau dibawah umur. Adapun mengenai hal ini pada dasarnya diatur di dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah pada pasal 15 yang menyatakan bahwa :

- “Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan dispensasi nikah, Hakim dapat:
- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
  - b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau ditempat lain;
  - c. Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
  - d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidang, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
  - e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

---

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, jika mengacu pada perkara yang telah dipaparkan diatas bisa saja Hakim mencari alternatif lain seperti dengan menolak permohonan tersebut dan menyuruh Pemohon mengawasi dan melindungi anaknya agar tidak terjermus dalam zina yakni dengan tidak pacaran dan memfokuskan pada usia yang masih produktif tersebut pada bidang pendidikan. Akan tetapi jika semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan, Peneliti mengkhawatirkan pada akhirnya pengajuan permohonan dispensasi nikah ini akan menjadi celah bagi suburnya perkawinan dini di masyarakat.

Pun dalam pencegahan perkawinan dini, para pemangku kebijakan seperti pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi perlu juga dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* terkait. Menurut Peneliti peranan Hakim Pengadilan Agama sangatlah penting untuk sama-sama melakukan pencegahan perkawinan dini yakni dengan upaya penetapan putusan pada perkara dispensasi nikah dengan lebih selektif. Begitupun pada khalayak umum yang mengajukan permohonan dispenasi nikah harus pula dapat memberikan alasan yang logis dan spesifik mengenai alasan mereka melangsungkan perkawinan, tujuannya ialah alasan-alasan yang logis tersebut dapat dijadikan atau dinilai perihal memenuhi kriteria layak atau tidak.

Oleh karenanya, sebagaimana Permasalahan yang telah dipaparkan dimuka yang menarik untuk dikaji ialah mengenai pertimbangan Hakim didalam menetapkan perkara dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tentang perkawinan dini, padahal jika muaranya adalah kemaslahatan bisa saja dengan menolak permohonan tersebut kemaslahatan akan terwujud pula. Dengan demikian, Peneliti ingin membuat skripsi yang berjudul ***“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Sumber (Pada Perkara Nomor 80/Pdt.p/2022/Sbr.)”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa Permasalahan-Permasalahan yang kemudian akan menjadi bahasan, adapun diantaranya sebagai berikut :

1. Perkawinan dini atau dini merupakan Permasalahan sosial yang terjadi diranah masyarakat, hal ini menjadi Permasalahan yang sangat serius khususnya pada masa sekarang ini. Oleh karenanya, untuk menyikapi Permasalahan tersebut dilakukanlah berbagai upaya salah satunya yakni dengan pencegahan agar tidak adanya praktik nikah dini. Namun, semangat dan upaya tersebut seakan bertentangan dengan Undang-Undang sendiri yakni adanya kontradiksi antara idealisme dengan realitas yang ada manakala disisi lain pemerintah melakukan pencegahan akan tetapi disisi lain Undang-Undang memperbolehkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang usianya belum mencapai batas yang telah ditentukan apalagi ditunjang dengan permohonan-permohonan dispensasi nikah yang amarnya Hakim mengabulkan permohonan tersebut.
2. Pencegahan perkawinan dini bukan tanpa sebab, mengingat perkawinan tersebut juga dapat memberikan dampak yang negatif baik bagi pasangan maupun keturunannya bahkan dapat memicu terjadinya perceraian. Oleh karenanya, dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah juga bukan menjadi satu-satunya jalan untuk tercapainya kemaslahatan.

### **C. Batasan Masalah**

Adanya pembatasan Permasalahan ini bertujuan agar memudahkan dalam menyusun Penelitian ini. Selain itu, agar pembahasan tetap dalam koridor pembahasan sebagaimana yang dijadikan fokus bahasan oleh Peneliti. Adapun dalam hal ini Peneliti membatasi Permasalahan pada ranah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan juga sejauh mana peranan Hakim dalam pencegahan perkawinan dini.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat Peneliti rumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam pencegahan perkawinan dini pada perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/Sbr. pada Pengadilan Agama Sumber?

2. Bagaimana peran Hakim dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dini?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam pencegahan perkawinan dini pada Pengadilan Agama Sumber.
2. Untuk mengetahui peran Hakim dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dini di masyarakat.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, Peneliti sangat berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna, adapun kegunaannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Guna memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada persoalan hukum perkawinan khususnya pada pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan perannya dalam pencegahan perkawinan dini.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu ataupun instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan untuk pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan Penelitian dimaksudkan untuk mencegah kesamaan dengan Penelitian yang sudah ada (*plagiarisme*), sebab pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim tentang permohonan dispensasi nikah sudah banyak yang

membahasnya. Namun, perlu Peneliti tegaskan bahwa Penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun berikut karya ilmiah yang ditemukan oleh Peneliti untuk dijadikan sebagai rujukan, ialah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi, M. Qori Fathurrahman Siregar, 2021. Berjudul “Nilai-Nilai Hukum Progresif Tentang Izin Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Metode yang digunakan adalah metode Penelitian deskriptif yang tujuannya memberikan gambaran dan tinjauan mengenai objek Penelitian dengan teliti dan valid. Adapun hasilnya, karakteristik hukum progresif adalah untuk manusia dan menolak kepentingan mempertahankan status quo dalam berhukum, di dalam al-Qur'an poligami diperbolehkan namun tidak secara tegas menentukan persyaratan apapun, kecuali memberikan peringatan. Di dalam KHI izin poligami telah menerapkan hukum progresif.<sup>14</sup>

Aspek persamaan, sama-sama menganalisis objek yang menjadi kajian yang akan diteliti oleh Peneliti. Sedangkan aspek perbedaannya, objek yang menjadi bahan Penelitian.

Kedua, Skripsi, Liestia Fatchahtunnisa, 2020. Berjudul “Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba)”. Penelitian ini di dalam proses pengambilan datanya menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang data primernya menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan data sekundernya ialah wawancara secara langsung pada Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang terkait. Adapun hasil Penelitiannya, dalam memutus perkara dispensasi perkawinan bukan saja mengacu kepada perundang-undangan semata melainkan juga pada sisi kultur atau cara pandang masyarakat yang memandang bahwa hubungan seksual dan hamil diluar kawin adalah suatu hal

---

<sup>14</sup> M. Qori Fathurrahman Siregar, Nilai-Nilai Hukum Progresif Tentang Izin Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

yang tabu dan tidak layak untuk dilakukan. Maka menjadi preseden buruk bagi pasangan lain untuk melakukan hal serupa.<sup>15</sup>

Aspek persamaan yang dikaji diatas adalah bahwa sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam proses menetapkan putusan perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Sedangkan, aspek perbedaannya mengenai lokasi Penelitian, tentu hal ini juga yang membedakan dari sisi kultural yang ada di tempat yang notabenenya pasti memiliki perbedaan.

Ketiga, Skripsi karya Ade Kurnia Utama, 2020. Berjudul “Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi nikah Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No. 92/PDT.P/2019/PA. JAMBI), adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun hasilnya adalah bahwa hakim dalam memutus melihat sisi kemaslahatan yang dikhawatirkan menjadi dosa yang berkepanjangan.<sup>16</sup>

Aspek persamaan, sama-sama mengkaji persoalan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya, Peneliti lebih terfokus pada apa yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hakim dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan hakim dalam mencegah perkawinan dini yang dapat berimplikasi pada perkawinan dijenjang keluarga yang dibangun.

Keempat, Skripsi, Innani Koernia, 2019. Berjudul “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Dispensasi nikah”. Yang merupakan mahasiswi lain Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga. Adapun metode yang digunakan merupakan Penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan data turun langsung kelapangan seperti melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Tulungagung. Adapun hasil dari Penelitiannya bahwa dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim adalah

---

<sup>15</sup> Liestia Fatchahtunnisa, Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba), *Skripsi* Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

<sup>16</sup> Ade Kurnia Utama, Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi nikah Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No. 92/PDT.P/2019/PA.JAMBI), *Skripsi* Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

menggunakan metode sistematis, yaitu penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Dan dibuktikan dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>17</sup>

Aspek persamaan yang dikaji diatas adalah bahwa sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam proses menetapkan putusan perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Sedangkan aspek perbedaannya ialah penelitian yang akan dikaji Peneliti lebih berfokus pada mengapa setiap permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama hampir mayoritas putusnya mengabulkan dengan berpegang pada persoalan “hal yang mendesak” apakah keputusan tersebut juga dibarengi dengan tinjauan dari berbagai aspek dan bagaimana peranan hakim dalam memutus mata rantai perkawinan dini.

#### **H. Kerangka Berfikir**

Pada bagian ini Peneliti akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap penting agar memudahkan Peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut :

Perubahan sosial berdampak pula pada tatanan hukum Indonesia, bahkan cepatnya laju perubahan tidak mampu diikuti oleh perubahan hukum. Akibatnya, seringkali hukum melalui yang sudah terkodifikasikan kedalam bentuk yang tertulis yakni perundang-undangan tidak mampu mengakomodasi dan bahkan sudah tidak relevan lagi dengan keadaan antara kondisi yang kontemporer dengan kondisi pada saat hukum itu disahkan menjadi Undang-Undang.

Perkawinan dini merupakan salah satu implikasi dari perubahan sosial, yang mana pada setiap tahunnya di Indonesia sendiri mengalami peningkatan. Fenomena ini mengundang perhatian pemerintah, adapun langkah yang

---

<sup>17</sup> Innani Koernia, Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi nikah, *Skripsi* Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

dilakukan ialah mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini dengan mengedukasi masyarakat perihal bahayanya perkawinan tersebut yang ditinjau dari berbagai aspek dengan menggandeng beberapa elemen yang terkait dan mampu dalam mengupayakan pencegahan perkawinan dini terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan dengan kondisi seorang laki-laki dan seorang perempuan belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, meskipun demikian di dalam perundang-undangan juga diperbolehkan bagi kedua calon mempelai dengan keduanya atau salah satu pihak yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi terhambat oleh usia yang belum mencapai ketentuan yang sudah diatur di dalam perundang-undangan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat.

Dalam mengadili permohonan dispensasi nikah terdapat beberapa ketentuan yang mengalami pembaruan pasca disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, diantaranya ; dalam hal mengadili permohonan dispensasi nikah menggunakan Hakim tunggal (Pasal 1 angka 11), bahwa pada saat sidang pertama pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan yaitu (1) anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, (2) calon suami/isteri, (3) Orang Tua/Wali calon suami/isteri (Pasal 10), Hakim tunggal di dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk menasehati kepada sejumlah pihak, bahkan jika Hakim tidak memberikan penasehatan akan mengakibatkan penetapan dispensasi nikahnya batal demi hukum. Adapun penasehatan ini bersifat imperatif, pun nasehat yang disampaikan Hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan (Pasal 12), pemeriksaan perkara dan pembuktian hal ini dilakukan setelah Hakim memberikan nasehat yang kemudian Hakim membacakan surat permohonan pemohon dan tidak ada perubahan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan sejumlah pihak (pasal 13).

Ketentuan-ketentuan diatas jika dicermati seksama merupakan upaya kehati-hatian dalam memutus perkara dispensasi nikah mengingat menyangkut soal hak seseorang dan sebagai upaya meminimalisir perkawinan dini hal ini tercermin didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 manakala dalam mengadili Hakim sebelum menetapkan perkara permohonan dispensasi harus memberikan nasehat kepada sejumlah pihak, dalam memeriksa pun Hakim harus mengidentifikasi dan memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap anak yang dikawinkan baik secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya.

Pengadilan Agama merupakan institusi yang mengadili perkara perdata yang secara khusus diperuntukan untuk penganut agama Islam saja, yang meliputi perkawinan, wakaf, dan lain sebagainya. Hakim selaku pihak yang mencari dan menghasilkan suatu solusi dari dua individu yang bersengketa yang secara non litigasi tidak ditemukannya titik terang. Selain itu pula, institusi pengadilan merupakan institusi yang bebas dari intervensi manapun termasuk Hakim itu sendiri dalam memutus dan menetapkan suatu putusan Hakim bebas dari segala bentuk intervensi. Di Pengadilan Agama Sumber permohonan yang diajukan terkait tentang dispenasi nikah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini ditambah lagi dengan adanya pendewasaan umur pernikahan yakni kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun.

Adapun dari permohonan yang diajukan pada Pengadilan Agama Sumber terkait dengan permohonan dispensasi nikah, seluruh amar putusannya Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk dispensasi nikah dengan berbagai pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Pengabulan permohonan ini, seakan menjadi kontradiksi jika di kaitkan dengan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara sekaligus dengan kebijakan pemerintah yang gencarnya mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini. Jikalau itu merupakan pertimbangan yang terbaik apakah Hakim meninjau pula dari sisi sosiologis, psikis, dan juga medis. Mengingat pelarangan pernikahan dini selain berimplikasi pada hubungan keluarga itu sendiri juga berdampak pada

keturunan seperti yang diungkapkan deputi Kemen PPPA yakni stunting. Lalu bagaimanakah peranan hakim dalam keikutsertaannya untuk mencegah perkawinan. Selain itu, Hakim harus juga meminta rekomendasi terkait dampak yang akan terjadi dari ahli terkhususnya dari Dokter/Bidan, atau bahkan Hakim pun harus memahami persalinan anak seperti pada kasus perkara yang Peneliti teliti yang masih 16 tahun. Sebagai termaktub di dalam Pasal 16 Hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah pada prinsipnya harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

“Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orangtua/wali calon suami/isteri;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak indonesia/daerah (KPAI/KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan, dan pendidikan anak.”

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dini dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan/ atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pertimbangan Hakim didasarkan pada bukti-bukti yang ada, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pertimbangan

Hakim menjadi salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan, didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Adapun dalam kaitannya terhadap pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi nikah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

**Tabel Kerangka Berfikir**



## I. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi dengan suatu cara kerja yang dalam hal ini memahami suatu objek dan subjek penelitian agar dapat menemukan jawaban yang kredibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Penelitian kualitatif merupakan proses pengambilan data yang menunjukkan mutu dari sesuatu yang ada baik berupa keadaan, proses, peristiwa atau kejadian, dan lain sebagainya yang hasilnya dihimpun dan dianalisis yang kemudian kesimpulannya akan diuraikan dalam bentuk kata-kata, guna informasi yang tertuang tersampaikan secara komprehensif kepada para pembaca.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan rujukan untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang terkait dengan Permasalahan yang akan diteliti.<sup>18</sup>

b. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki mengenai hubungan, ikatan, dan nilai-nilai yang menguasai kehidupannya.<sup>19</sup> Adapun penggunaan pendekatan sosiologis karena pendekatan ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat yakni perihal pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yang meliputi dari penyebab dan implikasi dari setiap putusan pada perkara permohonan dispensasi nikah.

3. Sumber Data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga hasil yang diperoleh menjadi suatu informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta yang akan menjadi sumber informasi bagi Peneliti. Adapun sumber data yang digunakan diantaranya :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama seperti dengan melakukan wawancara, observasi.<sup>20</sup> Adapun observasi yang dilakukan ialah dengan menganalisis salinan putusan pada perkara yang menjadi fokus pembahasan dan hasil wawancara diperoleh dari Hakim yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara yang menjadi fokus pembahasan pada Penelitian naskah penelitian ini.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), 52.

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998),11.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh tidak secara langsung, dalam artian mengutip dari sumber lain guna menguatkan Peneliti dalam menentukan data. Adapun di dalam Penelitian ini yang menjadi sumber data keduanya, yakni diantaranya sebagai berikut :

1) Perundang-Undangan diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
  - e) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 2) Buku
  - 3) Jurnal
  - 4) Sumber data yang ada di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A
  - 5) Skripsi
  - 6) Website

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan Penelitian. Adapun dalam hal ini metode yang digunakan dalam Penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan) yaitu studi yang disengaja dan tertata secara sistematis berkaitan dengan fenomena sosial dan gejala-gejala psikis melalui jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>21</sup> Adapun metode ini tidak hanya mengukur sikap dari informan semata. Akan tetapi, dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang sedang terjadi.

---

<sup>21</sup> Eko Putro Widyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 53.

- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi serta ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna di dalam suatu topik bahasan tertentu.<sup>22</sup> Adapun dalam hal ini wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu guna menemukan Permasalahan.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dalam hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang.

#### 5. Analisis Data

Adapun setelah melewati tahapan diatas pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Di dalam Penelitian ini teknik pengolahan data akan dilakukan dengan cara mereduksi data yakni merangkum dan memilih hal-hal yang menjadi pokok yang secara langsung terkait dengan Penelitian yang menjadi kajian dari Penelitian ini, yang kemudian di uraikan kedalam bentuk teks secara naratif.

### J. Sistematika Penelitian

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

#### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan umum tentang : Perkawinan, Dispensasi Nikah, Perkawinan Dini, dan Pertimbangan Hakim.

#### 3. BAB III PROFIL LEMBAGA PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1 A

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 231.

Berisi tentang : Profil Lembaga Pengadilan Agama Sumber, Visi dan Misi, Struktur Organisasi.

#### 4. **BAB IV PEMBAHASAN**

Berisi tentang : Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumber, Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Dini.

#### 5. **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang : Kesimpulan dan Saran-Saran.

